



PUTUSAN

Nomor 8666/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada GINANJAR YUSUF BUDIMAN, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum GINANJAR YUSUF BUDIMAN, SH. & PATNERS yang beralamat di blok maja RT.014 RW.03 Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu email : ginanjar.yusuflaw@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6281/2024 tanggal 31 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8666/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8666/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2021, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu Kabupaten Indramayu sesuai dengan Buku Nikah Nomor :0382/036/IX/2021 tanggal 20 september 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Penggugat Blok Pecuk RT. 020 RW. 007 Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai.
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Dikarenakan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga .
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih bulan Maret tahun 2024, yang sejak saat itu Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat , Tergugat Pulang ke rumah orang tua nya di Blok Gandok RT. 011 RW. 004 Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu hingga sekarang selama 8 Bulan.
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan Upaya Perdamaian , Namun tetap tidak Berhasil.

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8666/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur didalam pasal 19 Huruf F PP no. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam Sehingga Berdasar Hukum untuk menyatakan Permohonan Thalak cerai dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Klas IA Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) .
3. Membebankan biaya menurut hukum.

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Indramayu Klas I A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex ae quo et bono).;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya GINANJAR YUSUF BUDIMAN, S.H./... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6281/2024 tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama GINANJAR YUSUF BUDIMAN, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8666/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0382/036/IX/2021 tanggal 20 September 2021 atas nama **PENGUGAT** (Penggugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sindang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 19 September 2021;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 selama hingga sekarang selama 8 Bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 19 September 2021;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8666/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 selama hingga sekarang selama 8 Bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8666/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Desember tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga kemudian pada bulan Maret tahun 2024 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sejak bulan Maret tahun 2024 selama hingga sekarang selama 8 Bulan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 selama hingga sekarang selama 8 Bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8666/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhyidin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** dan **Drs. Hamiduddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ade Badrujaman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8666/Pdt.G/2024/PA.IM



Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Muhyidin
Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Drs. Hamiduddin
Panitera Pengganti

Ade Badrujaman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp 200.000,-

dua ratus ribu rupiah

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8666/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)